

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan secara menyeluruh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kadar etanol yang terkandung didalam proses produksi *Krecek Lamuk* Industri Rumah Tangga di Desa Kaliboto Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri yang semula 4,68% menjadi menyusut 0,4%. Hasil tersebut berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh lembaga pengujian pangan yang kredibel. Proses produksi yang menggunakan bahan pokok air endapan singkong dengan campuran ragi tape tersebut sudah diuji kandungan alkohol dalam 275ml air endapan singkong dengan campuran ragi tape yang dimana hasil dari uji kadar etanol tersebut dikategorikan bahwa produk *Krecek Lamuk* aman untuk dikonsumsi.
2. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 menyatakan suatu produk yang mengandung etanol tidak lebih dari 1%, yang berarti produk *Krecek Lamuk* sudah sesuai dengan ketentuan tersebut dan adapun etanol yang dihasilkan dari produk tidak bersal dari industri *khamr* yang menjadikan hukum produk tersebut adalah mubah. Hal ini menyatakan bahwa Produk olahan *Krecek Lamuk* di Industri Rumah Tangga Desa Kaliboto Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri sesuai dengan standardisasi halal yang dikeluarkan Fatwa MUI.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran kepada para pihak dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Diharapkan pelaku usaha *Krecek Lamuk* untuk mempelajari lebih lanjut literatur-literatur terkait dengan proses pembuatan pangan yang sesuai dengan syariat, supaya dapat terus belajar dan berbenah untuk melakukan inovasi-inovasi dalam pengembangan produk makanan halal khususnya produk *Krecek Lamuk* dan untuk konsumen sebaiknya lebih hati-hati dalam mengkonsumsi atau membeli suatu produk makanan olahan dengan memperhatikan bahan yang terkandung didalam produk dan kelengkapan informasi pada label kemasan produk.
2. Selain itu diperlukan adanya pelatihan atau sosialisasi dari Majelis Ulama Indonesia terkait dengan proses pembuatan produk halal dan sosialisasi terkait dengan pendaftaran sertifikat halal MUI kepada produsen *Krecek Lamuk* di Kabupaten Kediri. Khususnya kepada Industri Rumah Tangga Olahan *Krecek Lamuk* di Desa Kaliboto dan sekitarnya agar ketentuan-ketentuan yang ada dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa halal dapat terlaksana dan tidak ada keraguan di masyarakat terkait dengan kehalalan produk olahan *Krecek Lamuk*.